



RETRIBUSI-PELAYANAN-PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

2012

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 6, LD. 2012 / TLD. NO. 80, LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 9 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

- ABSTRAK :
- Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Kebersihan sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Perpres No. 1 Tahun 2007; PERDAKABDATI II KEBUMEN No. 3 Tahun 1989; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No. 2 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2008; PERDAKAB KEBUMEN No. 34 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan di Daerah. Obyek retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari obyek retribusi adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk dalam Retribusi Jasa Umum. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kondisi geografis, sosial/ekonomis dan volume sampah yang dihasilkan Wajib Retribusi dan kawasan atau wilayah operasional pelayanan persampahan/kebersihan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi adalah untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya jasa pelayanan persampahan/kebersihan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar



pencapaian kinerja tertentu. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Januari 2012.
 - Peraturan Pelaksana Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
 - Pada saat Perda ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Kebersihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan 5 hlm, lampiran -- hlm.